



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

## PENETAPAN

Nomor 146/Pdt.P/2022/PA.TII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan:

**Gappar bin Hanapi**, NIK. 7204100107720028, Tempat tanggal lahir Santigi, 01 Juli 1972, Umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Dusun Lambagu, RT.01, RW.02, Desa Duingingis, Kecamatan Dako Pemean, Kabupaten Tolitoli, sebagai "**Pemohon I**";

**Hamiati binti Abu**, NIK. 7204104107700013, Tempat tanggal lahir Santigi, 01 Juli 1970, Umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Lambagu, RT.01, RW.02, Desa Duingingis, Kecamatan Dako Pemean, Kabupaten Tolitoli, sebagai "**Pemohon II**";

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan para Pemohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

### DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 146/Pdt.P/2022/PA.TII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang telah menikah pada hari Senin, tanggal 08 Agustus 1990, Jam 07.00 Wita, di Dusun II, Desa Dongko, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli, namun tidak tercatat didalam buku register pada kantor Urusan Agama Kecamatan setempat ;

Hal. 1 dari 9 Hal. Salinan Penetapan No.146/Pdt.P/2022/PA.TII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah melengkapi berkas nikah kepada Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P2N) sehingga sampai sekarang tidak ada buku nikah yang terbit ;
3. Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah Jejaka, Umur 18 tahun sedangkan Pemohon II adalah Perawan, Umur 20 tahun ;
4. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan tidak ada halangan maupun hubungan darah, sedang yang menikahkan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid yang bernama Sap, sedangkan wali nikahnya adalah Kakak kandung Pemohon II yang bernama Muntaha untuk menikahkan, karena Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia. dan yang menjadi saksi adalah Muslihun dan Murkim dengan mahar 10 Pohon Cengkeh dan seperangkat alat sholat, dibayar tunai ;
5. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II melakukan isbat Nikah adalah untuk memperoleh Buku Nikah sehingga pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum yang sah;
6. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama serta bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Nova Wati binti Gappar, umur 29 tahun Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Buku Nikah untuk pengurusan Akte Kelahiran Anak dan kelengkapan administrasi kependudukan;
7. Bahwa Pemohon tergolong warga Ekonomi lemah/tidak mampu, sebagaimana dengan adanya Surat Keterangan Tidak Mampu dengan nomor : 745 / 797.41/ KESRA. Yang dikeluarkan pada tanggal 31 Agustus 2022 ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tolitoli Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan, sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 08 Agustus 1990, Jam 07.00 Wita, di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli;

*Hal. 2 dari 9 Hal. Salinan Penetapan No.146/Pdt.P/2022/PA.Tii*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tolitoli tahun 2022;

## SUBSIDAIR:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma, Ketua Pengadilan Agama Tolitoli telah membuat penetapan Nomor: 146/Pdt.P/2022/PA.Tli, tanggal 07 September 2022 dengan amar penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara bebas biaya(prodeo);
3. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tolitoli tahun anggaran 2021;

Bahwa permohonan ltsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tolitoli mulai tanggal 07 September 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tolitoli sehubungan dengan permohonan ltsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Gappar, NIK: 7204100107720028, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli tertanggal 23 November 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah diperiksa dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Hamiati, NIK: 7204104107700013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli tertanggal 23 November 2021,

Hal. 3 dari 9 Hal. Salinan Penetapan No.146/Pdt.P/2022/PA.Tli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah diperiksa dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

**1. Murkim bin Anapi**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Dongko, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pemikahan para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Dusun II, Desa Dongko, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli pada 08 Agustus 1990;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam masjid di Desa Dongko yang bernama Sap;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Kakak kandung Pemohon II yang bernama Muntaha karena ayah kandung Pemohon II sudah wafat;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Muslihun dan Murkim;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 10 Pohon cengkih dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah para pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah para pemohon dikaruniai satu anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan kelengkapan dokumen kependudukan;

**2. Muslihun bin Kudit**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Bulano Desa Duinggis,

Hal. 4 dari 9 Hal. Salinan Penetapan No.146/Pdt.P/2022/PA.Tii



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dakopemeen Selatan, Kabupaten Tolitoli, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Dusun II, Desa Dongko, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli pada 08 Agustus 1990;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam masjid di Desa Dongko yang bernama Sap;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Kakak kandung Pemohon II yang bernama Muntaha;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Muslihun dan Murkim;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 10 Pohon cengkik dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah para pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah para pemohon dikaruniai satu anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan kelengkapan dokumen kependudukan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Hal. 5 dari 9 Hal. Salinan Penetapan No.146/Pdt.P/2022/PA.Tii*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Dusun II, Desa Dongko, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli, pada 08 Agustus 1990. yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam masjid di Desa Dongko yang bernama Sap dengan wali nikah Kakak kandung Pemohon II yang bernama Muntaha, dengan maskawin atau mahar berupa 10 Pohon cengkih dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Muslihun dan Murkim, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan kelengkapan dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan (P.2) tersebut terbukti Pemohon I dan Pemohon II tercatat sebagai warga yang berdomisili di Kabupaten Tolitoli sehingga berdasarkan hal tersebut perkara a quo yang diajukan oleh Pemohon merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tolitoli vide Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dalam persidangan yaitu Murkim bin Anapi dan Muslihun bin Kudit, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka majelis hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan

*Hal. 6 dari 9 Hal. Salinan Penetapan No.146/Pdt.P/2022/PA.Tii*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 08 Agustus 1990 di Dusun II, Desa Dongko, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam masjid di Desa Dongko yang bernama Sap dengan wali nikah Kakak kandung Pemohon II yang bernama Muntaha, dengan maskawin berupa 10 Pohon cengkih dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Muslihun dan Murkim;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II masih berstatus gadis;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa setelah menikah para pemohon tidak pernah mengalami perceraian;
5. Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan kelengkapan dokumen kependudukan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'iyah yang terdapat dalam kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim sebagai berikut :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

*Artinya: "Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan landasan fiqih di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan

Hal. 7 dari 9 Hal. Salinan Penetapan No.146/Pdt.P/2022/PA.Tii



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah menurut hukum Islam, maka Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II untuk selanjutnya agar para Pemohon mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, namun karena Pemohon bermohon untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Tolitoli berdasarkan Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2022/PA.Tli, tanggal 07 September 2022, dan pada DIPA Pengadilan Agama Tolitoli tahun 2022 tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tolitoli tahun 2022;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Gappar bin Hanapi) dengan Pemohon II (Hamiami binti Abu) yang dilaksanakan pada 08 Agustus 1990 di Dusun II, Desa Dongko, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dakopemear Kabupaten Tolitoli;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Tolitoli tahun anggaran 2022;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Senin, tanggal 03 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rabiulawwal 1444 Hijriah oleh Nanda Trisna Putra, S.H.I.,

*Hal. 8 dari 9 Hal. Salinan Penetapan No.146/Pdt.P/2022/PA.Tli*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H.I sebagai Ketua Majelis, Syafi'il Anam, S.H.I., M.H. dan Mulhaeri, S.E.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

**Syafi'il Anam, S.H.I., M.H.**

**Nanda Trisna Putra, S.H.I., M.H.I**

ttd.

**Mulhaeri, S.E.Sy**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid**

## Perincian biaya :

- PNPB : Rp000,00
  - Proses : Rp000,00
  - Panggilan : Rp000,00
  - Meterai : Rp000,00
  - J u m l a h : Rp000,00
- (nihil).

Salinan ini sesuai aslinya.

Panitera Pengadilan Agama Tolitoli

**Sri Susilowati, SH**

Hal. 9 dari 9 Hal. Salinan Penetapan No.146/Pdt.P/2022/PA.Tii